

PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT SUKU DANI PAPUA¹

Oleh: Mindison Telengen²
Flora Pricilla Kalalo³
Jemmy Sondakh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk, perkawinan menurut hukum adat yang ada di Indonesia umum dan bagaimana tata cara perkawinan Suku Dani bagi para pihak laki-laki dan pihak-pihak perempuan perkawinan Indonesia dan perkawinan Suku Dani, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk perkawinan adat di Indonesia perkawinan adat di Indonesia berbeda-beda tradisionalnya baik perkawinan adat, Sunda, Jawa, Bugis Makassar dan Bali, tradisinya masyarakat, hukum adatnya masing-masing. 2. Dalam perkawinan adat Suku Dani Papua dimulai dengan tahap persiapan dimana calon mempelai antara calon laki-laki dan perempuan harus memahami adat-istiadat setempat dan melalui semua syarat perkawinan seperti acara Pertemuan Awal dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, pembayaran maskawin sebelum menikah, namun untuk pembayaran maskawin dapat dilakukan setelah pernikahan asalkan melalui kesepakatan kedua belah pihak. Pembayaran maskawin merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi, karena pembayaran maskawin berfungsi sebagai alat pembayaran yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, maskawin pada masyarakat adat Suku Dani biasanya berupa babi dan uang.

Kata Kunci: Perkawinan; Hukum Adat; Suku Dani.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Pasal 18b Ayat (2) Undang-Undang 1945 yaitu "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,⁵ yang diatur dalam

Undang-Undang" dan pada Pasal 28b Ayat (1) Undang-Undang 1945 yang mengatur bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". dan pelaksanaan perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi sebagai berikut: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Berdasarkan ketentuan di atas, bangsa Indonesia memiliki kenegaraan adat istiadat budaya yang berbeda dan dapat memberikan ciri-ciri suatu bangsa perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kehidupan modern ternyata tidak biasa begitu saja menghapuskan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. Pada umumnya, di dalam hukum Indonesia tradisional terdapat hukum yang tidak tertulis dan hukum yang tidak dikodifikasikan di dalam suatu kitab undang-undang. Hukum yang tidak tertulis itu dinamakan hukum adat yang merupakan sinonim dari pengertian hukum kebiasaan.⁷

Di Indonesia, salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Adat yang dimiliki oleh daerah-daerah adalah berbeda-beda meskipun dasar serta sifatnya satu, yaitu keindonesiaannya. Oleh karena itu adat bangsa Indonesia dikatakan Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Adat tersebut selalu berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan era hubungannya dengan tradisi rakyat. Dengan demikian adat merupakan *endapan renapan* kesusilaan dalam masyarakat, yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut.⁸

Hukum adat adalah hukum asli masyarakat yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia, mempunyai corak khas yang berbeda dengan negara-negara lain. Sistem hukum adat terbesar pada alam pikiran dan budaya bangsa Indonesia yang berbeda dengan cara berpikir sistem hukum barat. Untuk dapat memahami sistem hukum adat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101663

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hlm 184.

⁶ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Departemen Agama RI 1996), hlm.2

⁷ Soerjono Soekanto, *Kendudukan Dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia*, (Jakarta Kurnia Esa, 1982), hlm. 10.

⁸ Eka Susylawati, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Al-Lhakam, Vol. Iv 1 Juni 2009, hlm. 126

harus memahami cara berpikir masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa sifat hukum adat adalah sederhana, kontan, konkret. Menurut hukum adat, semua hubungan-hubungan hukum adalah bersifat konkret atau nyata dapat dilihat dalam jual beli tanah di mana persetujuan kesepakatan dan penyerahan hak *levering* sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.

Di dalam sistem hukum Eropa pemindahan hak milik akan terjadi apabila barangnya sudah diserahkan kepada si pembeli, artinya antara persetujuan dengan penyerahan *levering* merupakan suatu perbuatan yang terpisah. Sistem hukum adat mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Tidak membedakan hukum publik dan hukum privat. Berbeda dengan hukum Eropa yang membedakan antara hukum yang bersifat publik dan hukum yang bersifat privat. Di mana hukum publik yang menyangkut kepentingan umum dan hukum privat yang mengatur kepentingan perorangan atau mengatur hubungan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Di dalam hukum adat tidak mengenal perbedaan seperti itu.
2. Tidak membedakan hak kebendaan *zakelijkerechten* dan hak perseorangan *personlijke rechten* menurut hukum barat (Eropa) setiap orang yang mempunyai hak atas suatu benda ia berkuasa atau bebas untuk berbuat terhadap benda miliknya itu karena mempunyai hak perseorangan atas hak miliknya tersebut, tetapi menurut hukum adat, hak kebendaan dan hak perorangan itu tidak bersifat mutlak sebagai hak pribadi oleh karena berkaitan dengan hubungan kekeluargaan dan kekerabatannya.
3. Tidak membedakan pelanggaran perdata dan pidana. Di dalam hukum adat apabila terjadi pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana diputuskan sekaligus oleh fungsionaris hukum (ketua adat/kepala desa). Hal ini berbeda dengan hukum barat di mana pelanggaran hukum perdata diperiksa dan diputuskan oleh hakim perdata sementara pelanggaran yang bersifat pidana diperiksa dan diputuskan oleh hakim pidana.

Perbedaan kedua sistem hukum tersebut disebabkan karena hal-hal sebagai berikut.⁹

1. Corak serta sifat yang berlainan antara hukum adat dengan hukum barat (Eropa).

2. Pandangan hidup yang mendukung kedua macam hukum itu pun berbeda.

Menurut Djojodinegoro bahwa hukum adat memandang masyarakat sebagai paguyuban, artinya sebagai satu kesatuan hidup bersama, di mana manusia memandang sesamanya sebagai tujuan, interaksi manusia dengan sesamanya dengan segala permasalahannya, sebagai, cinta, benci, simpati, antipasti, dan sebagainya yang baik dan yang kurang baik. Sebagai manusia yang sangat menghargai hubungan damai dengan sesama manusia. Oleh karenanya berusaha menyelesaikan secara damai setiap perbedaan pendapat yang terjadi, secara kompromi, tidak hanya melihat benar salah, tetapi lebih pada keberlanjutan hubungan baik di masa akan datang¹⁰

Maka itu, perkawinan dapat merupakan urusan kerabat, urusan keluarga urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, hal ini didasarkan atas penilaian fungsi perkawinan sampai sejauh mana masyarakat, kerabat dan keluarga turut campur tangan dalam perkawinan dan juga ada salah satu suku yang mendiami di Pegunungan Tengah Papua yaitu Suku Dani, Menurut mitologi Suku Dani berasal dari keturunan sepasang suami-istri yang menghuni suatu danau di sekitar kampung Maina di Lembah Baliem selatan. Mereka mempunyai anak bernama Woita dan Waro. Dan Suku Dani adalah satu dari sekian banyak suku bangsa yang terdapat atau bermukim atau mendiami wilayah pegunungan tengah Papua, dan mendiami ke seluruh kabupaten Jayawijaya serta bagian kabupaten Puncak Jaya,¹¹ dan Suku Dani sebelum memasuki perkawinan ada larangan-larangan perkawinan secara adat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. larangan pada Suku Dani sebagai berikut:

- 1) Masih ada hubungan darah seorang laki-laki dan wanita dilarang memilih pasangan atau kawin,
- 2) Dilarang memilih pasangan dengan marga yang sama.

Ketika pria telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan Suku Dani maka mereka dapat melangsungkan ke jenjang pernikahan adat Suku Dani Papua. dan cara bagaimana perkawinan dalam hukum adat Suku Dani Papua itu dilaksanakan, sehingga perkawinan dalam adat istiadat masyarakat Suku Dani dikenal dalam bentuk perkawinan meminang, inilah salah satu cara/bentuk perkawinan yang dikenal pada masyarakat tersebut, pada dasarnya tidak ada keharusan bagi pihak pelamar/peminang untuk

⁹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia, Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 42-44

¹⁰ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm 127-128.

¹¹ <http://irrawijayanti.wordpress.com/kebudayaan/>

membawa sesuatu sebagai hadiah dalam peminangan itu dan tata cara meminang adalah dilakukan oleh pihak laki-laki yang diwakili oleh orang tua/keluarganya pada ke pihak keluarga wanita tersebut.

Di dalam masyarakat Suku Dani terdapat ketentuan bahwa perkawinan harus ijin terlebih dahulu kepada orang tua, karena orang tua yang nantinya akan melamar pada orang tua si gadis, di dalam hukum adat Suku Dani sendiri tidak ada batasan umur dan melakukan perkawinan dan mereka sendiri tidak mengenal yang namanya penghitungan usia dimana menurut mereka seorang perempuan atau pun laki-laki yang dipandang sudah mencukupi umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu, seorang laki-laki yang dipandang sudah bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Asas hukum adat dalam masyarakat Suku Dani menganut asas poligami, dimana seorang laki-laki di perbolehkan untuk mempunyai istri lebih dari satu, itu pun jikalau seorang laki-laki mampu mengurus dan menjamin istrinya, karena laki-laki yang membayar mas kawin yaitu *wam* (babi) kepada keluarga perempuan dan juga anak-anak mereka memiliki *fam* harus diikuti dengan ayahnya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk, perkawinan menurut hukum adat yang ada di Indonesia umum?
2. Bagaimana tata cara perkawinan Suku Dani bagi para pihak laki-laki dan pihak-pihak perempuan perkawinan Indonesia dan perkawinan Suku Dani?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat Di Indonesia

Menurut Hukum Adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa juga merupakan urusan pribadi, bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusannya perkawinan di Indonesia.¹² Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa adat perkawinan adalah aturan-

aturan atau tata cara pelaksanaan upacara perkawinan yang berlaku di masyarakat setempat. Karena Indonesia merupakan negara pluralis yang kaya akan adat-istiadat, budaya, dan suku maka aturan-aturan hukum adat perkawinannya pun berbeda di berbagai daerah di Indonesia.

1. Perkawinan Adat Sunda

Menurut konsepsi hukum, adat perkawinan merupakan nilai meneruskan keturunan mempertahankan silah dan kedudukan sosial bertujuan untuk membangun, memelihara, serta membina hubungan kekerabatan martabat keluarga atau kerabat yang mengatur proses pemilihan jodoh dan tata cara perkawinan adat.¹³ Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, di antaranya Suku Sunda yang pada umumnya tinggal di Jawa Barat atau Tatar Sunda. Suku Sunda lebih dikenal dengan sebutan "*urang Sunda*", apabila ia dibesarkan dalam lingkungan sosial budaya Sunda dan dalam hidupnya menghayati serta mempergunakan norma-norma dan nilai budaya Sunda. Menurut Thomas Wiyasa, yang dimaksud dengan upacara adat perkawinan merupakan serangkaian kegiatan tradisional turun temurun yang mempunyai maksud dan tujuan agar perkawinan akan selamat era serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari.¹⁴ Menurut Thomas Wiyasa Bratawidjaja dalam bukunya yang berjudul Upacara Perkawinan Adat Sunda persiapan sebelum perkawinan, adat meminang, upacara seserahan, upacara *ngeuyeukseureuh*, upacara siraman, *midadaren*, upacara perkawinan, akad nikah, upacara panggih, sungkem, saweran, *nincakendog*, buka pintu, *huap* lingkup, dan tahapan setelah upacara.¹⁵ Berikut ini adalah rangkaian upacara adat pernikahan Sunda

1. Pelaksanaan Sebelum Upacara Pernikahan¹⁶

a. Upacara *neundeun omong*

Mengikat, karena dari kedua belah pihak belum sampai pada penetapan dan menjanjikan sesuatu, hanya sekedar rencana yang masih perlu di pertimbangkan lebih lanjut. Mungkin saja suatu saat salah satu pihak membatalkan karena alasan tertentu. Selama kurun *neundeun omong*, kedua belah pihak saling mengawasi gerak-gerik, keadaan tingkah laku kedua anaknya, selain itu mereka pun biasanya saling

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Thomas Wiyasa Bratawidjaya, *Upacara Perkawinan Adat Sunda*. (Jakarta: Sinar Harapan 2002), hlm 1.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 11-47.

¹⁶ Lifa Harfiatul Haq, *Nilai-Nilai Islam dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda Al Tsagafa: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 16 No. 1 Juni 2019, hlm. 31-35.

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*. (Jakarta: Fajar Agung, 1990). hlm. 22.

bersilaturahmi situasi dan pergaulan antara si jejaka dengan si gadis sangat terbatas, bagi mereka dianggap sebagai ujian pertama. Kedua belah pihak berusaha untuk tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, karena dalam kurun waktu *neundeun omong* ini, orang tua dari kedua belah pihak sudah mulai memikirkan tentang rencana pernikahan nanti.

b. Upacara *Ngalamar*

Ngalamar merupakan langkah kedua yang biasa dilaksanakan dalam adat perkawinan Sunda. *Ngalamar* ini biasanya dilaksanakan setelah upacara *neundeun omong* yang jangka waktunya beberapa bulan saja. Biasanya pihak laki-laki memiliki peran penting untuk menentukan pelaksanaannya. Walaupun pada prinsipnya kesepakatan kedua belah pihak sangat diutamakan, karena akan menyangkut soal biaya dan bahkan untuk melangsungkan perkawinan nanti. Dalam adat perkawinan orang Sunda, upacara *ngalamar* maknanya sama dengan kata meminang. Dalam acara melamar ini orang tua si jejaka atau utusannya bertanya tentang keberadaan gadis impian anaknya, apakah masih bebas dan tidak terikat oleh lelaki lain. Seandainya masih bebas, apakah rela atau tidak untuk dipersunting anaknya. Umumnya pada acara lamaran, bukan orang tua si jejaka, tetapi yang menyampaikan maksud tersebut biasanya mengutus orang lain, walaupun keduanya sama-sama datang. Sebelum pelaksanaan upacara *ngalamar*, jauh-jauh hari pihak lelaki, biasanya sudah memberi tahu kepada pihak orang tua wanita tentang acara lamaran ini. Hal ini dilakukan untuk memberi waktu melakukan persiapan di pihak orang tua wanita. Dalam upacara pinangan atau *ngalamar* ini diperoleh beberapa hal. Pertama, orang tua, baik orang tua calon pengantin laki-laki maupun orang yang mewakili. Orang yang mewakili biasanya mengerti tentang tata cara adat-istiadat dan memiliki kepandaian dalam berbicara. Kedua, orang-orang yang hadir. Dalam hal ini, orang-orang tersebut hanya sebagai tanda penguat atau saksi bilamana lamaran diterima. Ketiga, adalah barang bawaan.

c. upacara *nyangcang*

Tunangan dalam bahasa Sunda biasanya disebut *papacangan*. Dalam masa tunangan

ini, pergaulan antara si calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita agak diperlonggar, tetapi masih tetap dalam pengawasan orang tua serta tidak bebas. Hubungan mereka dijaga jangan sampai melanggar norma-norma susila, baik norma agama maupun norma yang berhubungan dengan adat-istiadat. Dalam masa tunangan ini, walaupun kedua belah pihak sudah sama-sama mengikat janji, tidak menutup kemungkinan pertunangan atau perjanjian diputuskan karena salah satu pihak melakukan pelanggaran atau kesan yang kurang baik, baik putus secara sepihak maupun atas kesepakatan kedua belah pihak. Lamanya pertunangan tidak ditentukan, tetapi umumnya hanya beberapa bulan saja, lebih-lebih karena menurut adat orang tua yang mengatakan *pamali lila-lila papacangan*, artinya terlarang untuk lama-lama bertunangan. Dalam merencanakan ke jenjang pernikahan berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, biasanya bergantung pada kesempatan dan persediaan biaya. Dalam pelaksanaannya yang harus memikirkan secara sungguh-sungguh adalah pihak orang tua wanita, sebab pelaksanaan perkawinan dilangsungkan di kediaman calon pengantin wanita serta menjadi tanggungan pihak wanita. Bahkan bila dilaksanakan secara besar-besaran akan memerlukan biaya besar, walaupun biasanya pihak calon pengantin laki-laki membantu.

d. Upacara *narikan*

Narikan merupakan adat yang isinya membicarakan kepastian pelaksanaan perkawinan, baik hari, tanggal, maupun waktunya. Untuk mendapatkan hari, tanggal, dan waktu tersebut, biasanya menggunakan perhitungan yang berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Hal itu bertujuan agar rumah tangga bahagia, menurut pandangan mereka. Berdasarkan perhitungan ini biasanya disepakati oleh kedua belah pihak. Perhitungan yang dipakai mulai hari, tanggal, waktu (jam), sampai waktu pagi dan siang. Bulan yang dijadikan pedoman menggunakan bulan Islam, dan yang banyak dipakai biasanya bulan Zulhijah. Bulan tersebut dalam bahasa Sunda disebut bulan *Rayagung* merupakan

bulan besar dan mulia. Upacara *narikan* ini biasanya berakhir dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan ini menyangkut berbagai hal tentang perkawinan, bahkan sampai pada masalah siapa orang-orang yang harus diundang, jika sudah pada masalah terakhir tadi barulah kesepakatan dianggap sempurna. Masalah biaya biasanya tidak dirundingkan dalam upacara *narikan* ini, karena masalah biaya hanya ditanggung oleh pihak wanita.

e. Upacara *seserahan*

Upacara adat *seserahan* bermakna penyerahan atau menyerahkan. Dalam upacara ini *seserahan* artinya menyerahkan atau memasrahkan calon pengantin laki-laki kepada calon orang tua dari calon pengantin perempuan, untuk kemudian dinikahkan kepada calon pengantin perempuan. Pada saat yang telah ditentukan terlebih dahulu serta telah di perbincangkan dengan orang tua mempelai perempuan, maka berangkatlah rombongan orang tua mempelai laki-laki. Apabila rumah mereka berdekatan, perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki. Akan tetapi kalau jaraknya jauh, perjalanan dilakukan dengan menggunakan kendaraan, dan beberapa meter lagi menuju mempelai perempuan rombongan turun. Waktu berjalan calon mempelai laki-laki berada di muka berdampingan dengan orang tuanya. Sementara itu di belakang mereka, iringan keluarga serta handai tolan yang membawa serta barang-barang (bingkisan) untuk mempelai pengantin perempuan. Makin banyak orang yang ikut serta dalam rombongan makin besar hati kedua belah pihak. Tentang banyak serta nilai dari barang-barang yang dibawa bergantung pada kemampuan pihak mempelai laki-laki. Setibanya di rumah calon besan, rombongan mempelai laki-laki dielu-elukan dengan gembira dan dipersilakan duduk secara terhormat oleh tuan rumah sekeluarga serta para tamu undangan. Iringan tamu duduk berhadap-hadapan dengan pihak tuan rumah serta tamu lainnya. Barang bingkisan disimpan di tengah-tengah di hadapan hadirin. Setelah keadaan telah tenang, tidak menunggu lama biasanya pihak tamu memulai angkat bicara, baik orang tua mempelai pengantin laki-laki itu sendiri maupun perwakilannya.

Seandainya dalam seserahan itu orang tua mempelai pengantin laki-laki mewakilkan kepada orang lain, maka wakil itu memohon maaf atas kedatangan yang mungkin menyusahkan tuan rumah. Iapun mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang sangat mengesankan, kemudian ia mengucapkan kata penyerahannya. Setelah kata sambutan dari pihak tamu, sekarang bagian pihak tuan rumah yang memberikan kata sambutan. Sambutan bisa langsung oleh orang tua dari mempelai perempuan atau juga bisa diwakilkan. Sambutan tersebut ditutup dengan doa keselamatan.

f. Upacara *ngeuyeuk*

Kata *ngeuyeuk* asal katanya *heuyeuk*. Kata tersebut mempunyai dua pengertian, yaitu sama dengan mengatur, mengurus, atau mengerjakan. Misalnya: *ngaheuyeuk* nagara artinya mengurus negara, atau *ngeuyeuk pare* yang artinya mengerjakan padi supaya butirnya lepas. Adapun *ngeuyeuk seureuh* artinya mengerjakan dan mengatur siri serta mengait- ngaitkannya. Waktu untuk melakukan upacara *ngeuyeuk seureuh* adalah di petang hari, sehari sebelum hari pernikahan. Dalam pelaksanaannya. dipimpin oleh seorang wanita yang telah berumur yang ahli dalam bidang upacara tersebut. Ia dibantu oleh seorang laki-laki yang telah berumur juga, yang bertugas membacakan doa. Dalam pelaksanaannya, mereka duduk beralaskan tikar, tidak disediakan kursi, termasuk untuk kedua calon pengantin yang harus ikut hadir. Tempat yang dipergunakan untuk upacara ini biasanya dipergunakan tengah rumah yang cukup luas. Setelah berbagai keperluan dan pelaksanaan siap, yang akan memimpin upacara ketua membuka acara. Mula-mula ketua meminta permohonan maaf mengenai pelaksanaan upacara. Dalam uraiannya beliau menyampaikan mengenai tugas yang diembannya, bahwa tugas tersebut merupakan permintaan dari orang tua calon mempelai wanita. Kepada semua yang hadir diminta bantuan untuk mengikuti acara ini dengan penuh khidmat agar terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya upacara. serta mengajak pula berdoa kepada Allah agar kedua mempelai mendapat rahmat, serta dapat membangun rumah tangga yang baik.

2. Pelaksanaan Upacara Pernikahan

Upacara akad nikah atau walimah adalah upacara adat perkawinan yang pokok, baik secara adat maupun secara agama Islam. Jika satu dan lain hal, upacara-upacara lain terpaksa diabaikan (tidak dijalankan), maka upacara akad nikah ini sekali-kali tidak boleh tidak, harus dijalankan. Kalau upacara ini tidak dilaksanakan berarti perkawinannya dianggap tidak sah. Orang bisa dikawinkan hanya bilamana telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dan bersendikana Islam serta adat. Tempat untuk melangsungkan *walimah* adalah di masjid yang di antaranya memang sudah disediakan untuk itu. Akan tetapi, untuk yang menginginkan di rumah sendiri pun bisa. Pada saat yang telah ditentukan terlebih dahulu dan biasanya di pagi hari, kedua mempelai berangkat bersama-sama menuju masjid. Mereka diantar wali, orang-orang tua, dan keluarga kedua belah pihak. Tiba di masjid kedua mempelai duduk bersanding diapit oleh orang tua mereka Mereka duduk berhadapan dengan penghulu dan di kanan kirinya didampingi dua orang saksi. Keluarga dan pengantar lain duduk berkeliling. Mereka dikawinkan oleh orang tua perempuan melalui "penghulu" mereka. Setelah proses akad nikah selesai, merela menuju rumah. Setiba di rumah, mereka disambut dengan meriah oleh seisi rumah beserta keluarga kedua belah pihak, juga para tamu yang meluangkan waktu datang pada saat itu untuk bersalam-salaman diri mendapat doa serta ucapan selamat. Upacara pernikahan adat Sunda di Jawa Barat terdapat hal-hal yang masih tetap dipertahankan hingga saat ini, namun ada pula yang sudah mulai tidak dipergunakan atau dikurangi intensitasnya. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian dengan ajaran Islam, kondisi zaman, lingkungan tempat, dan kemampuan pemangku hajat.

2. Perkawinan Adat Jawa

Menurut sejarah, adat istiadat tata cara pernikahan Jawa itu berasal dari keraton *tempo doeloe*. Tata cara adat kebesaran pernikahan Jawa itu, hanya bisa atau boleh dilakukan di dalam tembok-tembok keraton atau orang-orang yang masih keturunan atau abadi dalam keraton, yang di Jawa kemudian dikenal sebagai priayi. Ketika kemudian Islam masuk di keraton-keraton di Jawa, khususnya di keraton Yogya dan Solo, sejak saat itu tata cara adat pernikahan Jawa berbaur antara budaya Hindu dan Islam. Paduan itulah yang akhirnya saat ini, ketika tata cara pernikahan adat Jawa ini menjadi primadona lagi. Khusus tata acara

pernikahan adat Jawa, pada dasarnya ada beberapa tahap yang biasanya dilalui. yaitu tahap awal, tahap persiapan, tahap puncak acara, dan tahap akhir. Namun tidak semua orang yang menyelenggarakan pesta pernikahan selalu melakukan semua tahapan itu. Beberapa rangkaian dari tahapan saat ini sudah mengalami perubahan senada dengan tata nilai yang berkembang saat ini.¹⁷ Masyarakat Jawa juga erat dengan kebudayaan yang diwariskan oleh leluhurnya secara turun temurun yang meliputi daerah kebudayaan Jawa yang sangat luas. Daerah-daerah yang secara kolektif disebut dengan *kejawen*. Sebelum ada perubahan status wilayah seperti saat ini daerah Jawa meliputi Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang, dan Kediri. Daerah di luar tersebut dinamakan daerah Pesisir dan Ujung Timur, Sistem keturunan atau kekerabatan yang terdapat pada masyarakat Jawa adalah prinsip bilateral.

Sistem kekerabatan ini ialah sistem klasifikasi menurut angkatan-angkatan. Semua kakak laki-laki atau perempuan dari ayah dan ibu, beserta istri dan suami mereka, masing-masing diklarifikasikan menjadi satu, yaitu dengan istilah *uwa* atau *siwa*. Sedangkan adik-adik dari ayah dan ibu yang berbeda jenis kelamin, yaitu paman bagi adik laki-laki dan bibi bagi adik perempuan. Dalam hal tertentu, masyarakat Jawa juga mengenal adanya sistem patrilineal. Misalnya saja dalam peristiwa perkawinan, di Maria menurut adat untuk sahnya seorang perempuan menjadi istri seorang laki-laki harus ditunjuk wali yang biasanya dilakukan oleh ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal, maka sebagai penggantinya harus salah satu seorang anak laki-lakinya yang tertua, bila ini tidak ada, boleh dilakukan oleh saudara laki-laki ayahnya. Dalam peristiwa semacam ini, mereka yang mewakili ayah itu disebut *pancer wali*. Dengan demikian, *pancer wali* ini harus seorang laki-laki dari kerabat ayah (suami).¹⁸

3. Perkawinan Adat Bugis

Secara sosial kultural bahwa orang Bugis Bone sangat menjunjung tinggi nilai budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal itu dianggap sebagai *siri'* (malu) ketika kebiasaan berkembang tidak dijalankan, maka tidak lepas dari sanksi sosial. Budaya *mappakeade* (penghormatan kepada adat) melekat pada pribadi masyarakat

¹⁷ Arta Agos, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), hlm. 2

¹⁸ Diah Triani, dkk, *Perkawinan Jawa Tengah (Studi Deskriptif a Desa Gisting Bawan Kabupaten Tanggamus)* *Jurnal Kultur Demokrasi FKIP UNILA* Vol. 3. No. 6 (2015) hlm. 5.

sebagai hukum adat Bugis Bone.¹⁹ Prosesi *walimah* perkawinan adat Bugis Bone begitu panjang. Pesta perkawinan adat istiadat daerah Bone sejak dahulu ditempuh dengan melalui beberapa tahapan, meskipun dalam pelaksanaannya sedikit demi sedikit mengalami pergeseran. Akan tetapi hal-hal yang sifatnya prinsip masih tetap dilakukan. Sebelum acara perkawinan dilangsungkan, maka ada beberapa fase yang dilalui. Fase-fase tersebut adalah sebagai berikut.²⁰

1. Perkawinan

Langkah awal dari proses penyelenggaraan perkawinan adalah *paita* artinya melihat, memantau, atau mengamati dari jauh *mabbaja laleng* (membuka jalan).²¹ Langkah kedua yang dilakukan *mammanu-manu* artinya melakukan kegiatan seperti burung yang terbang kesana kemari Tujuannya adalah untuk menemukan seorang gadis yang kelak akan dilamarnya. Setelah menemukan seorang gadis yang menurut pertimbangan bisa dijadikan istri oleh anaknya, dilanjutkan kegiatan ini kepada langkah selanjutnya yang disebut *mappese-pese*.²² Kemudian dilanjutkan *madduta/massuro*. Meminang dalam bahasa Bugis disebut *massuro* atau *madduta*, yakni mengutus beberapa orang ke rumah perempuan yang akan dilamar.²³ *Malamar* atau meminang adalah kelanjutan daripada tahap pertama *mappese pese*. Proses ini diterima maka dilanjutkan *mappetu ada*, ini dilaksanakan dalam bentuk dialog antara juru bicara pihak laki-laki dengan juru bicara pihak perempuan. Dalam acara *mappeti ada* sudah tidak ada lagi perselisihan pendapat karena memang sudah dituntaskan segala sesuatunya sebelum *mappetu ada*. Acara ini dilakukan dengan mengundang keluarga, handai tolan, tetangga, dan sebagainya.²⁴ Pada fase ini sudah ada bentuk pesta, namun sifatnya masih sederhana.

2. Proses Pelaksanaan

Selanjutnya perkawinan *tudang botting*. Secara garis besar, upacara atau resepsi perkawinan dibagi menjadi dua tahap, yaitu *mappénré botting* dan *marola botting*. *Mappenre Botting* adalah mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan seperti *madduppa botting*, akad nikah, dan *mappasiluka*. *Madduppa botting* (menyambut kedatangan pengantin) berarti menyambut kedatangan mempelai pria di rumah mempelai wanita untuk melakukan akad nikah. Ijab kabul dimulai dengan khotbah nikah oleh imam atau penghulu. Kemudian mempelai pria duduk berhadap-hadapan dengan imam atau penghulu sambil berpegangan ibu jari (jempol) tangan kanan. Dengan bimbingan imam, mempelai pria mulai mengucapkan beberapa bacaan, seperti *istigfar*, dua kalimat Syahadat, Selawat, dan ijab kabul Sighat atau kalimat ijab kabul yang disampaikan oleh mempelai pria harus jelas kedengaran oleh para saksi untuk sahnya akad nikah. Oleh karena itu, tak jarang mempelai pria harus mengulanginya hingga dua tiga kali.²⁵ Setelah proses akad nikah selesai, mempelai pria dituntun oleh orang yang dituakan menuju ke dalam kamar mempelai wanita untuk *mappasikarawa* atau *mappasiluka* (persentuhan pertama). Kemudian kedua mempelai duduk bersanding di pelaminan, selanjutnya diadakan acara nasihat perkawinan. Selanjutnya upacara *mappenré botting* ditutup dengan upacara jamuan santap bersama. Acara selanjutnya *marola* atau *mapparola* adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Pengantin wanita diantar oleh iring-iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai wanita dan pengiringnya tiba di rumah mempelai pria, mereka langsung disambut oleh saksi *padduppa* (penyambut) untuk kemudian dibawa ke pelaminan. Dalam seluruh rangkaian itu sudah melakukan jamuan yang menyuguhkan berbagai makanan dalam prosesi *walimah*-nya. Bahan-bahan dan perlengkapan dalam proses perkawinan masyarakat Bugis Bone pada umumnya terdiri dari (1) makanan pada *walimah* masyarakat Bugis Bone tidak lengkap tanpa memotong sapi sebagai menu utama dalam prosesi pernikahannya, selebihnya makanan makanan pelengkap lainnya, seperti

¹⁹ Hamzah, *Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone*, Al-Bayyinah: Jurnal Islamic Law, hlm. 83.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Syarifuddin Latif, *Budaya Perkawinan Masyarakat Bugis Tellumpocoe Perspe Hukum Islam*, (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2008), hlm. 190-191.

²² Asmat Riady Lamallongeng. *Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bugs Bone* (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2007), hlm. 11.

²³ *Ibid*, hlm: 12.

²⁴ Abd Kadir Ahmad M.S., *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (Makassar: Indobis, 2006). hlm. 140.

²⁵ Cristian Petras: *Manusia Bugis*, (Jakarta: Forum Jakarta-Paris Ecole Française) 2006 hlm. 183.

ayam, *acara*, *paccala*, *doko-doko* dan lain-lain, yang telah dibuat oleh *jennang* (juru masak atau koki). (2) makanan kue berupa kue-kue tradisional Bugis, seperti *onde-onde*, *beppa putch*, *nennu-nennu*, *palopo*, *barongko*, *puloleng*, *sanggara*, *lapist*, *cangkuli*, *banddang-banddang*, *indo beppa*, *beppa bangke*, *sokko*, dan masih banyak kue-kue lainnya. Pelaksanaan walimah *al-’ursy* adat masyarakat Bugis Bone membutuhkan waktu yang lama sekitar empat sampai dua minggu. Banyak hal yang harus dilengkapi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, di samping kelengkapan adat istiadat yang harus ditunaikan dan beberapa rangkaian acara lainnya. Kesemuanya ini dianggap *urgen* dalam *walimah* masyarakat Bugis Bone.

Pelaksanaan *walimah* pada masyarakat Bugis Bone lebih diutamakan kemeriahannya. Karena sebuah bentuk malu. *masiri* ketika pelaksanaan walimah dengan tidak meriah. Sehingga mulai dari pelaksanaan adat istiadat *walimah* perkawinan sampai kepada resepsinya dilaksanakan dengan maksimal. Adat pesta perkawinan Bugis Bone, salah satu yang disuguhkan adalah hiburan berupa elekton dan karaoke. Hiburan dianggap pelengkap kemeriahan pesta dan selalu dianggap kurang tanpa adanya bunyi-bunyian yang mengiringi acara pesta perkawinan. *Walimah* perkawinan masyarakat Bugis Bone tidak lepas dari sikap *siri*, maka tidak salah ketika pelaksanaan walimah terkesan dipaksakan, serta memakan dana yang tidak sedikit. Hal ini sangat teguh dipegang demi memperjuangkan tegaknya adat. Karena kondisi demikian menjadi sanksi sosial tatkala walimah yang dilakukan berkesan tidak meriah. Bahkan dianggap sebagai perkawinan masolang atau *makkasolang*, sehingga pelaksanaan walimah diupayakan semeriah mungkin demi mempertahankan adat, sekaligus menghindari tanggapan miring yang bisa menjatuhkan martabat keluarga *mappakasir*.²⁶

4. Perkawinan Adat Bali

Masyarakat hukum adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal sehingga anak yang lahir dari suatu perkawinan adalah mengikuti keluarga bapaknya. Sistem kekeluargaan patrilineal di Bali sangat berpengaruh pada bentuk perkawinannya, yakni bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan yang dilakukan maka pihak laki-laki akan menyerahkan pemberian kepada keluarga

perempuan dalam bahasa Bali disebut dengan *pebaang*, yakni berupa seperangkat pakaian atau bentuk simbolis lain. Tujuan pemberian ini adalah sebagai bentuk penukar dalam asas keseimbangan yang dikenal dalam hukum adat berupa memberikan sebagai simbol keluarnya mempelai perempuan dari rumah orang tuanya (asal) untuk masuk secara penuh ke dalam keluarga mempelai laki-laki sebagai suaminya. Dengan perpindahan ini maka anak yang dilahirkan dari perkawinan akan mengikuti garis keturunan bapaknya.²⁷ Ada kalanya dalam suatu keluarga di Bali yang tidak memiliki anak laki-laki. Dalam keadaan yang demikian, orang tua dapat menetapkan salah seorang anak perempuannya untuk diangkat sebagai *sentana rajeg*. Kedudukan sebagai *sentana rajeg* ini menjadikan anak perempuan memiliki status sebagai laki-laki. Dalam perkawinannya, pihak perempuan sebagai *sentana rajeg* ini melakukan lamaran kepada laki-laki yang akan dijadikan suaminya. Laki-laki tersebut dalam perkawinannya akan keluar dari keluarga orang tuanya (asal) untuk masuk ke dalam keluarga perempuan sebagai istrinya. Perkawinan seperti ini disebut dengan kawin *nyeburin*. Dalam kedudukannya pada keluarga istrinya, laki-laki ini berstatus sebagai perempuan *meawak luh* dan istrinya berstatus laki-laki *meawak muani*. Selanjutnya anak yang lahir dalam perkawinan ini adalah merupakan keturunan ibunya.²⁸

B. Proses Dan Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Dani Papua

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita; sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Dalam masyarakat adat perkawinan merupakan bagian peristiwa yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatan arwah nenek moyang untuk dimintai doa restu agar hidupnya kelak jadi keluarga yang bahagia. Sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum adat sendiri adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi

²⁶ Hamzah, *op. cit.* hlm. 86.

²⁷ I Ketut Wirawan, *Hukum Adat Bali*, (Bali, Simdos Unud), hlm. 5.

²⁸ *Ibid*

tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan terdapat sanksi didalamnya biasanya berupa sanksi moral. Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita adapun kapan mulai berlakunya tidak dapat ditentukan secara pasti, tapi dapat diperkirakan hukum tersebut berkembang sudah lama dan tertua umurnya. Syarat-syarat untuk sahnya perkawinan diatur dalam Bab II dari pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat berarti memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sah berarti menurut hukum yang berlaku. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Jadi yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada salah satu dari syarat yang telah ditentukan tidak di penuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah.²⁹

Di dalam perkawinan pada Suku Dani terdapat syarat-syarat bagi seseorang yang akan kawin, baik itu sebagai laki-laki maupun perempuan yang dianggap dapat kawin atau berumah tangga. Persyaratan tersebut pada umumnya tidak dilihat dari umur atau usia laki-laki atau perempuan yang akan dinikahinya, tetapi lebih dilihat dari pada ciri-ciri fisik dan kemampuan laki-laki dan perempuan di dalam melakukan pekerjaannya. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa seorang laki-laki yang dianggap mampu atau layak untuk menikah apabila:
 1. Telah mampu menjamin keluarga.
 2. Telah mampu membuka lahan atau kebun.
 3. Telah mampu membuat rumah sendiri.
 4. Mempunyai kesiapan harta untuk menikah.
 5. Adanya ijin atau persetujuan dari orang tua atau keluarga kerabat.
- b. Kemudian seorang wanita yang layak atau dianggap memenuhi syarat untuk menikah apabila:
 1. Mampu mengurus rumah tangga.
 2. Mampu untuk menggali petatas atau ubi jala dan membersihkan kebun.
 3. Mampu memasak
 4. Mampu memelihara babi dengan baik dan juga mampu mengayam noken dari yang terkecil hingga yang besar.

Itulah suatu penilaian yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya bahwa anaknya sudah

memenuhi syarat untuk kawin.³⁰ Menurut Pasal 2 UU No.1/1974 sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 2 mengatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sahnya perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya tergantung pada agama yang di anut pada masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan dengan tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Perkawinan menurut hukum adat perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut agama dan kepercayaannya.³¹

Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental, karena menikah atau kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup manusia. Adapun tata cara perkawinan menurut adat masyarakat Dani adalah sebagai berikut:

1. Berkenalan
Seorang pria yang pada awalnya ingin berkenalan dengan wanita harus membangun komunikasi dengan keluarga dekat wanita/atau orang tuanya. sebab, jika seorang pria yang berkenalan dengan wanita tidak membangun komunikasi dengan orang tua wanita/keluarga dekatnya dan sudah menjalani hubungan secara diam-diam tanpa diketahui orang tua/keluarga dekatnya selama satu bulan maka, si pria akan mendapatkan sanksi denda berupa binatang atau uang menurut adat Suku Dani.³²
2. Meminang
Jika kedua belah pihak keluarga sudah mengetahuinya maka, dari pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan untuk melamar atau meminang perempuan itu menjadi istrinya. Tentang cara melamar atau meminang adalah dilakukan oleh pihak laki-laki yang diwakili oleh orang tuanya/keluarganya/sepupuhnya pada pihak keluarga wanita. di dalam masyarakat hukum adat Suku Dani sendiri terdapat ketentuan bahwa perkawinan harus ijin terlebih dahulu kepada orang tua, karena orang tua lah yang nantinya akan melamar atau meminang pada orang tua si gadis.³³

³⁰ Murib Edison, *Kebudayaan Dani Masa Kini*, (Timika: Kuala Kencana, 2005), hlm. 17

³¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 200.

³² http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dani#papua, diakses tanggal 7 agustus 2018, pukul 15.00 WIB

³³ Devi Aprilia. *Sejarah Tata Cara Pernikahan Masyarakat Dani Distrik Gupura Kabupaten Lanny Jaya*. 2012.

²⁹ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju. 2003)

3. Jalinan

Jalinan pada tahap ini orang tua perempuan bersama keluarga dekatnya mengantar anaknya kepada orang tua laki-laki. Biasanya dilakukan dimalam hari dan diadakan acara hiburan dengan sebuah lagu adat dari bahasa Suku Dani adalah sebagai tanda bahwa kedua mempelai akan bersatu dan tinggal bersama sebagai suami istri dan diselenggarakan pesta adat, sebelum perempuan di antar, orang tua perempuan menghias sendiri anaknya, seperti mengenakan Noken. Noken ini menggambarkan bahwa si perempuan tersebut bukan lagi gadis dan siap menjadi istri atau ibu rumah tangga.

• Kesepakatan kedua belah pihak dan penetapan waktu pembayaran maskawin

Jika perempuan tersebut rajin dan cocok untuk jadi istri anak laki-lakinya maka, sebelum melakukan acara pembayaran maskawin, pihak laki-laki akan mengundang keluarga pihak perempuan untuk membicarakan teknis pelaksanaan pembayaran maskawin. Dalam pembicaraan ada beberapa hal penting yang akan dibahas dan disepakati oleh kedua belah pihak antara lain: tentang acara pembayaran maskawin, pemberian noken kepada mempelai perempuan, hal ini menggambarkan bahwa si perempuan tersebut bukan lagi gadis dan siap menjadi istri atau ibu rumah tangga, dan penetapan tanggal pernikahan. Setelah menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak maka, selanjutnya adalah melaksanakan acara. Penentuan waktu pembayaran maskawin selain sesuai aturan adat, juga dilihat dari alasan yang dikemukakan oleh hasil rapat pejabat adat yakni apakah segala syarat telah terpenuhi dan keduanya pantas untuk melakukan pembayaran maskawin, Jika persetujuan tercapai maka kemudian dilakukan persiapan yang memerlukan waktu antara 3 sampai dengan 4 bulan sebelum pembayaran maskawin dilaksanakan. Penentuan waktu tersebut dimaksudkan agar sang pria mempersiapkan diri terutama mempersiapkan harta pembayaran maskawin yang harus diberikan pada pihak perempuan. Selain itu pria juga harus menyiapkan kayu bakar di rumah kepala suku besar, sementara wanita menyiapkan ubi-ubian dan daun-daunan, babi dan sebagainya dalam suatu ucapan *barapen*. *Barapen* adalah salah satu cara memasak makanan secara adat.

• Tata cara pembayaran maskawin

Masyarakat adat Suku Dani yang melakukan perkawinan harus sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah setempat, sebab masyarakat adat menganggap suatu perkawinan sah apabila

dilaksanakan melalui hukum adat dan hukum agama yang dianut oleh masyarakat adat Suku Dani. Ada tiga jenis maskawin Suku Dani yaitu babi (*Wam*), noken (*yum*), uang (*mani*). Babi memiliki nilai tertinggi karena keunikannya, dan kelangkaannya, dan dianggap sangat berharga karena menurut masyarakat setempat Babi dapat dipakai sebagai alat pembayaran baik maskawin ataupun masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat Suku Dani menganggap perkawinan itu sah jika pihak laki-laki telah membayar maskawin sesuai permintaan dari pihak perempuan.³⁴ Jumlah dan besarnya harga maskawin Suku Dani akan dilihat dari aspek susunan masyarakat menurut lapisan sosial yang didasari pada kekuasaan dan kekayaan. Lapisan tertinggi dalam masyarakat adat Suku Dani yaitu kepala suku, kepala suku sebagai penguasa tertinggi dan kekuasaan dalam kampungnya.³⁵

Pembayaran maskawin yang dilaksanakan dalam masyarakat Suku Dani merupakan suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan biasa berupa barang atau uang dan diserahkan pada saat seorang perempuan dipinang oleh pihak laki-laki, akan tetapi ada kemungkinan pembayaran maskawin dapat dibayarkan setelah perkawinan berlangsung. Adapun fungsi dari pembayaran maskawin adalah melepaskan perempuan dari golongan anak keluarga dan menempatkannya pada lingkungan pihak laki-laki, dengan demikian maka si perempuan tersebut ketika melahirkan anak, otomatis anak tersebut akan meneruskan marga bapaknya. Namun apabila dalam suatu perkawinan tanpa adanya pembayaran maskawin maka akan selalu dituntut pembayaran maskawin dari pihak perempuan, meskipun perkawinan tersebut sudah dilakukan menurut hukum agama, tetap akan menjadi persoalan jika maskawin belum dibayarkan.

Di dalam adat istiadat masyarakat Suku Dani seorang gadis yang baru saja menikah tidak diperbolehkan tinggal berpisah dengan suaminya seperti gadis itu tinggal di rumah orang tuanya, akan tetapi dia harus tetap tinggal di rumah suaminya, atau di rumah mereka sendiri kalau yang sudah memiliki rumah sendiri hal ini bertujuan agar anak perempuan tersebut harus mandiri dan hidup bersama-sama dengan suaminya untuk membangun rumah tangga yang bahagia sebagai cita-cita mereka berdua, dan siang untuk menempuh liku-liku hidup

³⁴ Poesprodjo, *Monografi Hukum Adat daerah Irian Jaya*, Depkeh

³⁵ <http://palingindonesia.com/mengenal-suku-dani-ditanah-papua/>.html,(09 agustus 2018)

yang penuh dengan suka dan duka yang akan di tempuh dalam keluarga yang mereka bangun seperti halnya yang di lalui oleh banyak keluarga lainnya.³⁶ Pada umumnya bentuk-bentuk maskawin menurut adat istiadat Suku Dani berupa: Babi *Wam*, Kapak Batu *Gawi*, Noken *Yuminggok* ditambah dengan hasil kebun. Namun seiring dengan waktu dan perkembangan hingga saat ini hanya dua bentuk maskawin yang masih dipergunakan yaitu:

a. Pembayaran maskawin berupa babi

Pembayaran maskawin berupa babi adalah acara pembayaran maskawin dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, jumlah babi dalam pembayaran mas kawin biasanya 6 ekor babi yang akan di bayar kepada pihak perempuan sebagai pembayaran maskawin, namun dengan perubahan yang terus terjadi maka acara pembayaran maskawin dapat dibayar sesuai kemampuan dari pihak laki-laki.

b. Pembayaran maskawin berupa Uang

Menurut adat Suku Dani pembayaran maskawin berupa uang ini biasanya berjumlah 20-25 juta, namun dengan perubahan yang terus terjadi maka acara pembayaran maskawin dapat dibayar sesuai kemampuan dari pihak laki-laki.

Pembayaran maskawin adalah melepaskan perempuan dari golongan keluarga dan menempatkannya pada lingkungan pihak laki-laki, dengan demikian maka si perempuan tersebut ketika melahirkan anak, otomatis anak tersebut akan meneruskan marga bapaknya. Namun apabila dalam suatu perkawinan tanpa adanya pembayaran maskawin maka akan selalu dituntut pembayaran maskawin dari pihak perempuan, meskipun perkawinan tersebut sudah dilakukan menurut hukum agama, tetap akan menjadi persoalan jika maskawin belum dibayarkan.³⁷

Dalam upacara perkawinan Suku Dani tamu yang diundang selain dari anggota keluarga juga hadir para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan beberapa orang yang terdiri dari pihak perempuan biasanya maskawin di bagi oleh orang yang sudah di tunjuk dari keluarga perempuan seperti paman atau kakak yang tua dari ibu anak yang dinikahi. Dan kenapa harta tersebut di bagi oleh orang kepercayaan keluarga seperti paman om dari anak tersebut karena kebiasaan pada masyarakat adat Dani kedudukan dari orang kepercayaan seperti paman dari anak perempuan

itu sangat penting bagi mereka dan harta itu akan di bagi dari paman lalu di bagi juga pada saudara-saudara laki-laki dari perempuan yang tersebut.

• **Persembahan**

Dalam masyarakat Suku Dani biasanya menaruh persembahan babi satu ekor dari hasil pembayaran maskawin tersebut dan pendeta atau gembala akan mendoakan kedua mempelai atau kedua pasangan suami-istri tersebut agar perkawinan atau pernikahan itu sah menurut hukum adat masyarakat Dani dan hukum keagamaan.

• **Tamu yang menghadiri perkawinan/pernikahan**

Tamu yang menghadiri acara perkawinan adat Suku Dani yaitu: ada tiga bentuk acara perkawinan yang tamu dapat menghadiri acara perkawinan tersebut, antara lain:

a. Jalinan

Pada acara perkawinan ini orang tua perempuan mengantar anaknya kepada orang tua kaki-laki dan tamu yang hadir adalah:

- 1) Pihak perempuan, terdiri dari kedua orang tua, paman (om), mamaade atau tante, saudara laki-laki atau saudara perempuan dan para keluarga lainnya.
- 2) Pihak laki-laki, terdiri dari kedua orang tua bapaade atau paman (om) tante atau mamaade, dan keluarga lainnya.
- 3) Kepala suku adat bersama keluarganya.

b. Pembayaran maskawin

Pada acara pembayaran maskawin ini, tamu yang dapat menghadiri acara pembayaran maskawin adalah sebagai berikut yaitu:

- 1) Dari pihak perempuan pada intinya tamu yang harus hadir adalah om atau paman, mamade atau tante karna maskawin akan di bagikan kepada mereka terlebih dahulu lalu keluarga lainnya.
- 2) Dari pihak laki-laki pada intinya para keluarganya dari Ibu dan keluarga Bapak, seperti Om, bapaade, mamaade, tante, saudara laki-laki atau saudara perempuan.
- 3) dari tokoh Adat, tokoh Agama, tokoh Masyarakat.

• **Pernikahan poligami masyarakat Suku Dani**

Kebanyakan masyarakat Suku Dani, sampai saat ini masih dominan mengistrikan poligami pandangan Suku Dani, terhadap pernikahan poligami ini, dipandang dari dua sisi yaitu: pandangan menurut budaya Suku Dani dan pandangan dari sisi keturunan. Dua hal ini, menjadi landasan utama dalam perkawinan poligami Suku Dani Papua. Poligami adalah sistem pernikahan

³⁶ Murib Edison, *Model Kepemimpinan Situasional Menuju Kepemimpinan yang Efektif Pada Kebudayaan Dani Masa Kini*, (Gupura: Lanny Jaya, 2005)

³⁷ Timur Kogoya, *Kebudayaan Masyarakat Dani Masa Kini*, (Lanny Jaya, : Gupura, 2013)

yang salah satu pihak dapat memiliki atau menikah dengan beberapa perempuan dalam waktu yang bersamaan. Makna dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa poligami berarti, seseorang yang mempunyai niat kuat untuk memiliki banyak istri, sehingga pihak lain yang dapat menikahkannya dengan tanpa unsur paksaan yang sesuai konteks dan sistem hukum budaya.³⁸ Perkawinan poligami tersebut dilakukan Karena adanya beberapa faktor dan alasan, yaitu:

1. Karena poligami merupakan faktor keturunan.
2. Karena memiliki kekayaan (kaya), sehingga bisa bertanggung jawab.
3. Karena seseorang pemimpin memiliki pengaruh besar dalam menangani dan menyelesaikan sebuah masalah serta bertanggung jawab atas kasus-kasus umum dalam masyarakat dengan bijaksana, efektif, baik, dan damai.
4. Karena istri pertamanya mandul (tidak mempunyai anak).

Adapun maksud tujuan, dan alasan mengapa mereka melakukan perkawinan poligami, karena alasan yang sering dikemukakan adalah untuk memperbesar Keluarga, menambah jumlah kekuatan dan tenaga kerja dalam keluarga, sehingga masyarakat Suku Dani sampai saat ini masih melakukan pernikahan poligami.³⁹

- **Pencatatan perkawinan**

Tradisi pernikahan masyarakat Suku Dani tergolong unik, sebagian dari mereka tidak mau mencatatkan pernikahan mereka ke kantor catatan sipil maupun ke Kantor Urusan Agama karena, dimana menurut masyarakat Suku Dani bahwa yang terpenting para toko adat atau kepala kampung, tokoh agama dan masyarakat kampung sudah mengetahuinya bahwa si perempuan dan laki-laki itu sudah berstatus kawin.

- **Larangan kawin/menikah sama marga atau fam**

Jika kita telusuri dari keharusan dan larangan mencari calon istri bagi setiap laki-laki, maka dalam masyarakat Suku Dani berlaku sistem endogami. Yang dimaksud dengan kata endogami ialah semarga. Sedangkan kata eksogami ialah berbeda marga. Sistem eksogami dimana pria atau laki-laki diharuskan untuk mencari calon istri dari luar marga dan dilarang menikah dengan wanita yang sama marga. Adapun sistem-sistem yang berlaku dalam masyarakat Suku Dani adalah sebagai berikut:

1. Sistem pernikahan yang ada dalam kehidupan Suku Dani adalah sistem pernikahan eksogami marga, dimana seseorang harus menikah dengan orang diluar marganya.
2. Pada Suku Dani meskipun sistem pernikahan yang eksogami marga, namun tidak berarti seseorang yang akan menikah dapat memilih jodoh dari marga lain yang disukainya. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan Suku Dani terdapat kelompok kekerabatan yang terbagi dalam dua golongan masyarakat yaitu Wenda dan Kogoya, dan di dalam tiap golongan ini terdiri dari marga-marga.
3. Di dalam golongan masyarakat Wenda marga-marga yang ada di dalamnya dilarang saling kawin. Demikian juga dalam golongan masyarakat Kogoya dilarang untuk menikah marga-marga yang ada diantaranya.
4. Pernikahan hanya dapat terjadi apabila marga yang ada dalam golongan masyarakat Wenda, memilih jodoh dengan marga yang ada dalam golongan masyarakat Kogoya.
5. Dengan demikian secara lebih luas lagi dapat dikatakan bahwa sistem pernikahan yang dianut adalah bukan endogami, melainkan eksogami marga berdasarkan golongan masyarakat atas dasar ketentuan adat di atas.

Marga-marga yang ada dalam golongan masyarakat Wenda, adalah: Murib, Wonda, Enumbi, Wakerkwa, Jikwa dan Alom. Sedangkan marga-marga yang ada pada golongan masyarakat Kogoya, misalnya: Wanimbo, Tabuni, Tugubal, dan Telenggen. Dengan demikian bila terjadi pernikahan marga yang sama, maka hal ini merupakan suatu perbuatan yang terkutuk karena pernikahan yang terjadi antara saudaranya sendiri.⁴⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk perkawinan adat di Indonesia perkawinan adat di Indonesia berbeda-beda tradisionalnya baik perkawinan adat, Sunda, Jawa, Bugis Makassar dan Bali, tradisinya masyarakat, hukum adatnya masing-masing. hukum perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dengan hukum perkawinan adat masyarakat Suku Dani Papua tidaklah sesuai karena, ada beberapa bagian hukum perkawinan masyarakat Suku Dani yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu:

³⁸ <http://papuaweb.org/qb/poliqami/p-pwb/papuasukudani-57k.gif> (5 Agustus 2018)

³⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dani# diakses tanggal 2 Agustus 2018 pukul 20.00 WIB

⁴⁰ Handri Lekito, dkk, *Kapak Batu*. (Tangerang/Jayapura; PT Kaonsultan Media 2012)

Perkawinan Poligami. Adapun maksud tujuan, dan alasan mengapa masyarakat Suku Dani melakukan perkawinan poligami, karena alasan yang sering dikemukakan adalah untuk memperbesar Keluarga, menambah jumlah kekuatan dan tenaga kerja dalam keluarga, sehingga masyarakat Suku Dani sampai saat ini masih melakukan pernikahan poligami.

2. Pada umumnya masyarakat Suku Dani Papua, dalam melakukan proses perkawinan sangatlah unik dan mempunyai nilai seni dan budaya yang tinggi, dan merupakan sebuah sejarah yang harus diwariskan turun temurun kepada generasi-generasi berikutnya, dengan tujuan untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya pada masyarakat Suku Dani. Dalam perkawinan adat Suku Dani Papua dimulai dengan tahap persiapan dimana calon mempelai antara calon laki-laki dan perempuan harus memahami adat-istiadat setempat dan melalui semua syarat perkawinan seperti acara Pertemuan Awal dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, pembayaran maskawin sebelum menikah, namun untuk pembayaran maskawin dapat dilakukan setelah pernikahan asalkan melalui kesepakatan kedua belah pihak. Pembayaran maskawin merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi, karena pembayaran maskawin berfungsi sebagai alat pembayaran yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, maskawin pada masyarakat adat Suku Dani biasanya berupa babi dan uang.

B. Saran

1. Perlu penyuluhan hukum perkawinan kepada masyarakat adat Suku Dani Papua, agar mereka mengetahui dari hukum positif tentang hak dan kewajiban suami istri serta tata cara hidup berumah tangga yang sesuai dengan aturan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan baik secara adat, gereja dan hukum.
2. Dalam rangka melestarikan budaya dan Adat, maka perkawinan menurut masyarakat adat Suku Dani Papua, hendaknya dibiarkan saja berlaku sesuai dengan apa adanya, namun yang penting di sini bahwa pernikahan tidaklah cukup dengan hanya pemberkatan dari gereja, tetapi harus dicatatkan sehingga perkawinan yang dicatatkan dengan hukum positif akan lebih memberi perlindungan hak bagi perempuan Suku Dani.

Agos, Artati. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001.

Bratawidjaya, Thomas Wiyasa. *Upacara Perkawinan Adat Sunda*. Jakarta: Sinar Harapan, 2002

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekebabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung, 1990

_____. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1992

Lamallongeng, Asmat Riady. *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugisbone*, Jakarta: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2007.

Petras, Cristian. *Manusia Bugis*, Jakarta: Forum Jakarta-Paris Ecole Française, 2006.

Wirawan, I Ketut. *Hukum Adat Bali*. Bali: Simdos Ubud.

Jurnal

Aprilia, Devi. *Sejarah Tata Cara Pernikahan Masyarakat Dani Distrik Gupura Kabupaten Lanny Jaya*. Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang Vol. 1 No. 1 tahun 2012.

Edison Murib, *Kebudayaan Dani Masa Kini*, Timika: Kuala Kencana, 2005.

Lekito Hanro, dkk, *Kapak Batu*. Tangerang/Jayapura; PT Konsultan Media, 2012

Poesprodjo, *Monografi Hukum Adat Daerah Irian Jaya*, Depkeh

Timur Kogoya, *Kebudayaan Masyarakat Dani Masa Kini*, Lanny Jaya: Gupura, 2013

Peraturan Perundang-Undangan:

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Internet

<http://irnawijayanti.wordpress.com/kebudayaan/>

DAFTAR PUSTAKA